

TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI ALJAZAIR PASCA AMANDEMENAsmarita¹, Syarifuddin², Ali Murtadho³UIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}Email: mwrita.asma@gmail.com¹, syarifuddin7890@gmail.com²,
alimurthdoemzeid@gmail.com³**Keywords****Abstract**

Keywords:
Algeria, family law, amendments.

Algeria, as a country with a Muslim majority population, in its implementation adopts French law as civil law and uses family law which regulates matters related to marriage, marriage guardians, polygamy and khulu. The application of Islamic law is more inclined towards the Maliki school of thought as its main guide, this is because ninety-nine percent of the community is a follower of the Sunni sect. This article examines typologically the amendments to family law that occurred in Algeria.

Kata kunci:
Aljazair, hukum keluarga, amandemen.

Aljazair sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, dalam penerapannya mengadopsi hukum dari negara Prancis sebagai hukum sipil dan menggunakan hukum keluarga yang mengatur terkait masalah pernikahan, wali nikah, poligami serta khulu. Penerapan aplikasi hukum islam ini lebih condong kearah mazhab Maliki sebagai panduan utamanya, hal ini karena Sembilan puluh sembilan persen masyarakatnya pengikut aliran sunni. Tulisan ini mengkaji secara tipologis terkait amandemen hukum keluarga yang terjadi di Aljazair.

1. PENDAHULUAN

Aljazair merupakan negara yang terletak di wilayah Africa dengan populasi penduduknya 46.164.219 menurut *World Health Organization* (WHO), sejak zaman dahulu Aljazair merupakan negara yang menjadi tempat persimpangan antara kebudayaan serta peradaban Prancis dan Arab. Penetapan hukum atau peraturan di negara Aljazair merupakan perpaduan antara hukum perdata dari Prancis serta hukum islam, dengan panduan utamanya yaitu mazhab Maliki.¹ Penduduknya yang mayoritas muslim membuat hukum keluarga islam sangat penting, undang-undang yang mengatur terkait hukum keluarga Aljazair mengalami amandemen dimana tahun 2005 adanya Ordonansi No. 05-02 yang mengubah Undang-undang Keluarga di Aljazair tahun 1984, perubahan ini dilakukan untuk menghapus diskriminasi serta meningkatkan

¹ Yusrina Nur Dianati and Tika Ifrida Takayasa, "The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)," *QURU: Journal of Family Law and Culture* 1, no. 3 (2023): 261–78, <https://doi.org/10.59698/quru.v1i3.120>.

kesejahteraan perempuan.² Hukum keluarga di Aljazair menangani urusan terkait pernikahan, perceraian, serta poligami, namun hukum yang berlangsung merupakan perpaduan antara hukum sipil dan Al Syakhsiyyah. Hal inilah yang membuat penulis merasa perlu untuk mendeskripsikan terkait bagaimana penerapan hukum di negara Aljazair.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari uraian diatas terkait penerapan hukum keluarga di Aljazair, jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif analisis, dengan sumber utamanya yaitu studi kepustakaan atau *library research*, dimana pencarian informasi dilakukan menggunakan dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan ini seperti buku, jurnal atau artikel dan tesis guna mendapatkan sumber data-data yang relevan.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam Aljazair sebagai negara terbesar di Africa ini merupakan kawasan yang mayoritas penduduknya islam, penetapan hukumnya merupakan gabungan dari hukum Prancis-Islam. Hukum perundangan-undangan Islam yang berlaku di negara Aljazair hanya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga saja. Sedangkan hukum sipil, hukum kriminal dan administrasi peradilan masih diisi dengan hukum yang dibawa oleh kolonial Prancis yang pernah menjajah.⁴ Terkait perundang-undangan di Aljazair yang mengadopsi fiqh Maliki, sebagai mazhab mayoritas penduduknya, hukum Islam yang berlaku di Aljazair telah menjadi sistem hukum yang independen yang disebut: "Droit Musulman Algerien".⁵

Berikut perundang-undangan terkait hukum keluarga yang ada di Aljazair :

1. Pernikahan

Pada 4 Februari 1959 (dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam dekret 17 September 1959) yang menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai, menetapkan batas umur minimum untuk kawin dan

² Basarudin Basarudin and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 621–43, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.841.Comparative>.

³ Asiva Noor Rachmayani, "Metode Penelitian Kualitatif", 2015.

⁴ Septi Wulan Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.

⁵ Dianati and Tika Ifrida Takayasa, "The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)."

mendekritkan bahwa perceraian diputuskan kecuali oleh sebab kematian hanya oleh keputusan pengadilan berdasarkan permintaan suami atau isteri, atau atas permintaan keduanya.⁶

Dasar hukum nafkah di Aljazair diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga (Ordinance Marriage) Pasal 37. Dalam hukum islam negara Aljazair lebih dominan condong ke mazhab maliki, sehingga regulasi pernikahan dan juga nafkah dominan mengikuti mahzab Maliki. Secara umum, nafkah merupakan salah satu hal esensial yang mesti dipenuhi oleh suami. Secara etimologi kata nafkah memiliki arti biaya, belanja, pengeluaran uang.⁷

Kata nafkah dihubungkan dengan pernikahan mengandung arti “Sesuatu yang wajib dikeluarkan seorang suami untuk kepentingan dan kebutuhan istri dan anaknya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seorang suami yang timbul sebagai akibat adanya akad pernikahan yang membuat dia memiliki beban tanggung jawab, berupa memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder terhadap kelangsungan bahtera rumah tangga dalam mencapai keluarga bahagia. Adapun jumlah nafkah yang diterima istri tidak ada ketetapan yang pasti. Jumlah sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami. Mazhab Maliki beranggapan bahwa nafkah hanya terkait dengan pangan yang berupa bahan makanan pokok saja atau kebutuhan dasar manusia.⁸ Usia Pernikahan Pada pasal 7 hukum keluarga 1984 secara tegas ditetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai perempuan 18 tahun. Usia nikah ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di negara-negara Islam lain, Undang-undang ini diamandemen dengan diundangkannya Ordonansi No. 2 Tahun 2005 yang disahkan pada tanggal 27 Februari 2005: *Capacity for marriage is valid at nineteen years for the man and the woman. However, the judge can permit a marriage before this by reason of a benefit or a necessity, if it is established that the two parties are fit for marriage.* Hal ini menunjukkan bahwa batas minimum untuk menikah secara sah adalah pada usia 19 tahun baik untuk laki-

⁶ Nur Fadhilah Novianti, “Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya),” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 360–77, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>.

⁷ Sari, “Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah.”

⁸ Sari.

laki maupun perempuan. Terjadi penurunan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki serta peningkatan usia minimal perkawinan bagi perempuan.⁹

2. Khulu

Seorang istri bisa menceraikan suaminya melalui khulu' yang diajukan atas kesepakatan kedua belah pihak, namun jika ternyata terdapat pertentangan perceraian maka hakim bisa memutuskan perceraian dengan pertimbangannya memberikan kompensasi kepada pihak suaminya namun kompensasi ini tidak boleh melebihi mahar yang diberikan.¹⁰

Sebelum amandemen: *The wife can get separated from the husband by khul' under an agreement on the same. In case of disagreement, the qadi may pass a decree of khul' for a consideration to be given by the wife not exceeding the value of her dower.* (Istri dapat berpisah dari suaminya dengan sebuah persetujuan yang sama (dari suami). Apabila (suami) tidak menyetujui, maka hakim akan mengucapkan surat keputusan khulu' supaya menjadi pertimbangan berkaitan dengan tebusan yang harus diberikan oleh istri di mana tidak melebihi nilai mahar yang ia terima). Sesudah amandemen: *The wife may separate from her husband, without the latter's consent, for the payment of a sum by way of khul'. In the event of disagreement on the remuneration, the judge shall order the payment of a sum of not more than the value of the proper dower at the date of the ruling.*¹¹

3. Poligami

Hukum keluarga Aljazair membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang isteri dan maksimal empat, dengan syarat: (1) ada dasar yang melatarbelakanginya; (2) dapat memenuhi keadilan; (3) memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik pada isteri maupun kepada bakal calon isteri. Namun, istri dapat mengajukan aksi hukum melawan suaminya dan meminta cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya.¹²

Pada Family Code Aljazair (sebelum perubahan) dibolehkan untuk beristri lebih dari satu dengan batas yang ditentukan syari'ah apabila terdapat motivasi, kondisi dan

⁹ Basarudin and Sunaryo Mukhlas, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair."

¹⁰ Sukron Ma'mun, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan Dan Maroko," *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 655, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3122>.

¹¹ Basarudin and Sunaryo Mukhlas, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair."

¹² Basarudin and Sunaryo Mukhlas.

maksud berlaku adil yang dibenarkan. Suami harus memberitahu istrinya dan calon istrinya, dan harus mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya kepada ketua pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksi perkawinannya, ketua pengadilan dapat mengesahkan perkawinan yang baru apabila suami menetapkan persetujuan dari kedua istrinya dan diketahui bahwa suami telah membuktikan alasan yang dibenarkan tersebut serta kemampuannya untuk memberikan perlakuan yang sama dan kondisi yang dibutuhkan untuk hidup berumah tangga (lagi). Dalam hal jika terjadinya penipuan, masing masing istri dapat menggugat cerai suaminya.¹³

4. Wali nikah

Sebelum amandemen pernikahan seorang perempuan harus dilaksanakan oleh wali nikahnya, mungkin ayahnya atau salah satu dari kerabat dekatnya. Hakim menjadi wali nikah apabila seseorang tidak mempunyai ayah ataupun kerabat dekat. Setelah amandemen perempuan yang sudah dewasa dapat melaksanakan pernikahan dengan dihadiri oleh walinya, yaitu ayahnya, atau seorang kerabatnya, atau orang lain yang telah dipilihnya.¹⁴

Dengan tidak mengabaikan pasal 7 di atas, perkawinan dari seseorang yang belum dewasa harus dilakukan oleh wali atau kerabatnya. Hakim menjadi wali nikah apabila seseorang tidak mempunyai ayah ataupun kerabat dekat. Sebelum di amandemen: *It is forbidden for a marriage guardian, whether he be the father or any other person, to compel a person under his guardianship to marry, just as he may not give her in marriage without her consent.* Dilarang untuk wali nikah, apakah dia menjadi ayah atau orang lain, untuk memaksa seseorang di bawah perwaliannya untuk menikah, sama seperti dia mungkin tidak memberikannya dalam pernikahan tanpa persetujuannya.

Setelah diamandemen: *It is forbidden for the wali, whether he be the father or someone else, to compel in marriage the minor person under his guardianship just as he cannot marry this person without their consen.* Dilarang bagi wali, apakah dia menjadi wali. ayah atau orang lain, untuk memaksa dalam pernikahan orang di bawah umurnya perwalian sama seperti dia tidak bisa menikahi orang ini tanpa consen mereka.¹⁵

¹³ Andi Muh. Taqiyuddin BN, Ahmad Arief, and Fadli, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam, Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4, 2023, <https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.83>.

¹⁴ Miftahul Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 49–60, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>.

¹⁵ Basarudin and Sunaryo Mukhlas, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair."

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Hukum keluarga yang berlaku di Aljazair telah mengalami perubahan atau amandemen demi kemaslahatan perempuan, dengan pemahaman utamanya mazhab maliki yang disebut dengan family code yang mengatur terkait pernikahan, perceraian serta poligami. Setelah adanya amandemen terhadap family code yaitu bahwa batas minimum bagi seorang laki dan perempuan untuk dapat melangsungkan pernikahan yaitu berusia sekurang-kurangnya 19 tahun serta mendapatkan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Poligami dapat terjadi jika suami telah mendapatkan surat persetujuan dari istri pertama dan ketua pengadilan setempat, perempuan juga berhak melakukan gugat cerai kepada suami, jika dirasa mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muh. Taqiyuddin BN, Ahmad Arief, and Fadli. *Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam. Familia: Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 4, 2023.*
<https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.83>.
- Asiva Noor Rachmayani. "Metode Penelitian Kualitatif", 2015.
- Basarudin, Basarudin, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 621–43.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.841.Comparative>.
- Dianati, Yusrina Nur, and Tika Ifrida Takayasa. "The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 1, no. 3 (2023): 261–78.
<https://doi.org/10.59698/quru.v1i3.120>.
- Huda, Miftahul. "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negera Muslim Modern: Kajian Tipologis." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 49–60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>.
- Ma'mun, Sukron. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan Dan Maroko." *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 655.
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3122>.
- Nur Fadhilah Novianti. "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia,

Maroko, Aljazair, Libya).” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 3 (2023): 360–77. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>.

Sari, Septi Wulan. “Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah.” AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.